

## Implementasi Prinsip Amanah dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Masjid dalam Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Kasus Di Masjid Al- Barokah)

Nikma Nur Halimah<sup>1</sup>, Dede Riswandi<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup>Universitas Cipasung, Tasikmalaya

Korespondensi. author: [Nikmanur2@gmail.com](mailto:Nikmanur2@gmail.com)

### ABSTRACT

*Mosques play a strategic role not only as places of worship but also as institutions that manage public funds originating from donations, infaq, sadaqah, and other charitable contributions. The increasing amount of funds managed by mosques requires accountable and transparent financial management to maintain public trust and ensure compliance with Islamic values. In the context of sharia accounting, the principles of amanah (trustworthiness) and transparency are fundamental elements that support responsible financial governance. Therefore, this study aims to analyze the implementation of amanah and transparency principles in mosque fund management from a sharia accounting perspective. This research employed a qualitative approach using a case study method at Al-Barokah Mosque. Data were collected through interviews with mosque administrators, direct observations of financial management practices, and documentation of financial records and reports. The collected data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing to obtain a comprehensive understanding of the phenomenon under study. The findings reveal that the principle of amanah has been implemented through honest financial practices, responsible fund management, and the allocation of funds according to their intended purposes. Transparency is reflected in periodic financial reporting and the disclosure of financial information to mosque congregants, although the reporting system remains relatively simple. From a sharia accounting perspective, the mosque's financial management demonstrates accountability, honesty, and stewardship values. However, it has not fully complied with PSAK 109 due to limited human resources and the absence of a standardized accounting system. The implementation of amanah and transparency has contributed to strengthening community trust in the management of mosque funds.*

**Keywords:** Amanah; Transparency; Sharia Accounting; Mosque Financial Management

### ABSTRAK

Masjid memainkan peran strategis tidak hanya sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai lembaga yang mengelola dana publik yang berasal dari donasi, infaq, sedekah, dan kontribusi amal lainnya. Meningkatnya jumlah dana yang dikelola oleh masjid membutuhkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam. Dalam konteks akuntansi syariah, prinsip amanah (kepercayaan) dan transparansi merupakan elemen fundamental yang mendukung tata kelola keuangan yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip amanah dan transparansi dalam pengelolaan dana masjid dari perspektif akuntansi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di Masjid Al-Barokah. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pengurus masjid, observasi langsung praktik pengelolaan keuangan, dan dokumentasi catatan dan laporan keuangan. Data yang dikumpulkan dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Temuan menunjukkan bahwa prinsip amanah telah diimplementasikan melalui praktik keuangan

yang jujur, pengelolaan dana yang bertanggung jawab, dan alokasi dana sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan. Transparansi tercermin dalam pelaporan keuangan berkala dan pengungkapan informasi keuangan kepada jamaah masjid, meskipun sistem pelaporannya masih relatif sederhana. Dari perspektif akuntansi syariah, pengelolaan keuangan masjid menunjukkan nilai-nilai akuntabilitas, kejujuran, dan tata kelola yang baik. Namun, masjid belum sepenuhnya mematuhi PSAK 109 karena keterbatasan sumber daya manusia dan tidak adanya sistem akuntansi yang terstandarisasi. Penerapan amanah dan transparansi telah berkontribusi dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana masjid.

**Kata Kunci:** Amanah; Transparansi; Akuntansi Syariah; Pengelolaan Dana Masjid

---

## **PENDAHULUAN**

Masjid memiliki peran yang tidak hanya terbatas sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi tersebut, masjid menghimpun dana dari zakat, infak, sedekah, wakaf, dan donasi masyarakat. Dana yang berasal dari kepercayaan jamaah menuntut adanya pengelolaan yang amanah, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga masjid tetap terjaga.

Namun, pengelolaan keuangan masjid di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Sebagian besar masjid masih menggunakan pencatatan sederhana berupa kas masuk dan kas keluar tanpa laporan keuangan yang terstruktur. Kondisi tersebut menyebabkan informasi penggunaan dana belum sepenuhnya dapat diakses secara rinci oleh jamaah. Penelitian Safitri & Putri, (2024) menunjukkan bahwa banyak masjid belum menerapkan sistem pelaporan yang transparan, sedangkan Guruh Marhaenis Handoko Putro dan Mega Barokatul Fajri, (2023) menjelaskan bahwa rendahnya keterbukaan informasi dapat memunculkan keraguan masyarakat terhadap pengurus masjid.

Fenomena tersebut juga ditemukan di Masjid Al-Barokah sebagai salah satu masjid tertua di lingkungan masyarakat. Berdasarkan hasil prasarvei, terdapat perbedaan pandangan antara kalangan pemuda dan tokoh masyarakat terkait transparansi pengelolaan dana masjid. Kalangan pemuda menilai bahwa informasi keuangan masih terbatas dan sistem pelaporan belum sepenuhnya terbuka, sedangkan tokoh masyarakat beranggapan bahwa pengelolaan dana telah berjalan baik dan laporan keuangan rutin disampaikan kepada jamaah. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa transparansi telah diupayakan, namun penyampaian informasi masih perlu ditingkatkan agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Penelitian terdahulu umumnya lebih berfokus pada akuntabilitas laporan keuangan dan penerapan standar akuntansi masjid. Sementara itu, penelitian yang mengkaji implementasi prinsip amanah dan transparansi dalam perspektif akuntansi syariah berdasarkan kondisi sosial masyarakat lokal masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menganalisis penerapan prinsip amanah dan transparansi dalam pengelolaan dana masjid melalui perspektif

akuntansi syariah pada Masjid Al-Baroqah.

Penelitian ini penting dilakukan karena pengelolaan dana yang amanah dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan serta partisipasi masyarakat terhadap kegiatan masjid. Selain memberikan kontribusi praktis bagi pengurus masjid dalam meningkatkan sistem pelaporan keuangan, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian akuntansi syariah terkait tata kelola keuangan masjid yang berbasis nilai amanah dan keterbukaan informasi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam implementasi prinsip amanah dan transparansi dalam pengelolaan dana Masjid Al-Baroqah berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman makna, perilaku, dan fenomena sosial secara alami sehingga mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai objek penelitian (Sugiyono, 2020). Pendekatan studi kasus dipilih karena penelitian terfokus pada satu objek, yaitu Masjid Al-Baroqah, sehingga memungkinkan kajian mendalam terkait praktik pengelolaan dana masjid dalam perspektif akuntansi syariah (Hengki Fernanda, 2023.)

Objek penelitian ini adalah implementasi prinsip amanah dan transparansi dalam pengelolaan dana Masjid Al-Baroqah. Fokus penelitian meliputi penerimaan dana, pencatatan keuangan, penggunaan dana, dan pertanggungjawaban kepada jamaah. Subjek penelitian terdiri dari ketua DKM, bendahara, sekretaris, pengurus harian, dan jamaah masjid yang dipilih karena memiliki keterlibatan langsung dan informasi yang relevan dengan penelitian (Sinaga, 2023).

Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai tujuan penelitian (Sugiyono, 2020). Informan dipilih berdasarkan keterlibatan dalam pengelolaan dana masjid, pemahaman terhadap pencatatan dan pelaporan keuangan, serta kesediaan memberikan informasi secara terbuka.

Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri (human instrument) yang berperan langsung dalam pengumpulan dan analisis data (Sugiyono, 2020). Instrumen pendukung meliputi pedoman wawancara, observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. Dokumentasi berupa laporan keuangan, buku kas, foto kegiatan, dan arsip administrasi digunakan untuk mendukung kelengkapan data.

Data penelitian berupa data kualitatif yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan interaksi langsung dengan pengurus serta jamaah masjid terkait penerapan prinsip amanah dan transparansi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari laporan keuangan, buku kas, dokumentasi kegiatan, arsip pertanggungjawaban, dan literatur yang relevan (Sugiyono 2020).

Teknik analisis data menggunakan model Creswell, (2018) yang dilakukan secara berkesinambungan sejak pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Tahapan analisis meliputi pengorganisasian data, memahami keseluruhan data,

penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, dan penarikan kesimpulan berdasarkan temuan penelitian serta teori yang relevan.

Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi metode dan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dari berbagai informan (Sugiyono 2020). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan member checking, yaitu proses pengecekan kembali hasil wawancara kepada informan guna memastikan data yang diperoleh sesuai dengan kondisi sebenarnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sistem Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Dana**

#### **Kebijakan Otorisasi dan Pengawasan Internal**

Mekanisme pengelolaan dana di Masjid Al-Barokah dilaksanakan berdasarkan prinsip kebutuhan operasional masjid dan prioritas program yang telah disepakati oleh pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM). Setiap pengeluaran harus memperoleh persetujuan pengurus yang berwenang serta didukung oleh bukti transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketua DKM berperan sebagai pihak yang melakukan pengawasan langsung terhadap penggunaan dana sebelum pencairan dilakukan. Sistem tersebut menunjukkan adanya upaya pengendalian internal yang bertujuan menjaga akuntabilitas penggunaan dana masjid.

Dalam praktiknya, dana disimpan melalui dua mekanisme, yaitu kas tunai untuk kebutuhan operasional harian dan rekening bank untuk menampung dana pembangunan. Bendahara menyatakan bahwa setiap transaksi dicatat dan didukung dengan bukti pengeluaran sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada jamaah dan donatur. Temuan ini sejalan dengan penelitian Istan, (2022) yang menegaskan bahwa pengendalian internal merupakan instrumen penting dalam menjaga integritas pengelolaan dana organisasi nirlaba berbasis keagamaan.

#### **Kondisi Riil Pembukuan Keuangan Masjid**

Berdasarkan hasil dokumentasi, sistem pencatatan yang digunakan masih bersifat sederhana dengan pendekatan cash basis dan metode pencatatan tunggal (single entry). Seluruh penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam satu buku kas tanpa pemisahan antara dana infak terikat dan dana infak tidak terikat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik pencatatan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PSAK 109 mengenai akuntansi zakat, infak, dan sedekah yang mensyaratkan klasifikasi dana secara lebih rinci dan transparan.

Fluktuasi saldo kas yang terjadi sepanjang periode pengamatan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan masih berorientasi pada kebutuhan jangka pendek dan belum didukung oleh perencanaan anggaran berbasis program secara sistematis. Situasi ini menyebabkan saldo kas mengalami penurunan signifikan pada periode kegiatan keagamaan yang membutuhkan pengeluaran besar, seperti Ramadhan, Idulfitri, dan peringatan hari besar Islam.

Periode	Pemasukan	Rincian Pengeluaran	Saldo Akhir (Rp)
Oktober– Desember 2025	Infak Kolektif: Rp1.842.000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Listrik 3 Bulan, Laundry Karpet 2x, Cat Pos Ronda Rp110.000,</li> <li>2. Rokok &amp; Camilan Rp50.000, ,</li> <li>3. Insentif Ajengan 13 Minggu Rp1.300.000</li> </ol>	Rp150.000
12 Januari 2025	Pengajian Bulanan: Rp205.000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya Masak, Keperluan Jamaah Pengajian. 2.</li> <li>2. Insentif Ajengan Pa Usep,</li> <li>3. Biaya Listrik Acara Rajaban</li> </ol>	Rp358.000
6 Februari 2025	Tambahan Kas: Rp259.000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Insentif Ajengan Rp100.000</li> <li>2. Air Masjid Rp19.000,</li> <li>3. Snack Pengajian Rp70.000</li> </ol>	Rp673.500
Maret–Mei 2025 (Ramadhan & Syawal)	Penerimaan Idul Fitri: Rp314.900 & Rp290.000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. THR Ajengan + Imam Tarawih Rp1.500.000,</li> <li>2. Insentif Muazin Rp150.000,</li> </ol>	Rp117.700

Periode	Pemasukan	Rincian Pengeluaran	Saldo Akhir (Rp)
		3. Bumbu Halalbihalal Rp280.000	
Juni–Juli 2025 (Dzulhijjah)	Infak Idul Adha: Rp1.900.000	1. Biaya Takbiran Rp400.000 2. Upah Pembagian Daging Sapi Rp500.000	Rp944.000
Agustus– September 2025	Sumbangan Warga: Rp892.000 & Rp752.000	1. Belanja Muludan (Kain Kafan) Rp400.000 2. Kelapa Parut Rp48.000, 3. Rokok, Kopi & Kantong Kresek Rp150.000	Rp783.900 (Per 08/09/25)
Desember 2025– Maret 2026	Penerimaan Akhir Tahun Rp900.000 &Kas Januari Rp1.051.800	1. Ajengan 5 Minggu Rp500.000 2. Khotbah Jumat 4 Minggu Rp200.000 3. Penyajian Acara Mi'raj Rp1.000.000	Rp103.800 (Per 07/03/26)

Tabel 1. Rekapitulasi Transaksi Keuangan Masjid Al-Barokah Periode Januari 2025 – Maret 2026

Data pada Tabel 1 memperlihatkan fluktuasi saldo yang cukup signifikan sepanjang periode pengamatan. Titik terendah terjadi pada akhir masa Ramadhan–

**Transparansi dan Akuntabilitas: Perspektif Lintas Pemangku Kepentingan Perspektif Pengurus, Donatur, dan Tokoh Masyarakat**

Berdasarkan hasil wawancara, pengurus, donatur, dan tokoh masyarakat menilai bahwa transparansi pengelolaan dana masjid telah berjalan dengan cukup baik. Informasi keuangan disampaikan secara rutin melalui forum pengajian serta diumumkan kepada jamaah setiap bulan. Praktik tersebut menciptakan kepercayaan sosial yang kuat antara pengurus dan masyarakat.

Bentuk akuntabilitas yang berkembang pada kondisi ini lebih mencerminkan konsep *relational accountability*, yaitu akuntabilitas yang dibangun melalui hubungan sosial, kedekatan emosional, dan kepercayaan masyarakat terhadap integritas pengurus (Hanida et al., 2024). Dengan demikian, legitimasi pengelolaan dana lebih banyak bertumpu pada reputasi pengurus dibandingkan pada sistem pelaporan yang formal dan terstandarisasi.

Siregar et al., (2023) menjelaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana keagamaan tidak hanya ditunjukkan melalui penyampaian informasi secara lisan, tetapi juga melalui penyajian laporan keuangan yang sistematis dan terpisah sesuai prinsip PSAK 109 sehingga masyarakat dapat menilai efektivitas dan kesesuaian penggunaan dana secara objektif. Oleh karena itu, pengembangan sistem pelaporan yang lebih terstruktur menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan jamaah sekaligus memperkuat akuntabilitas publik.

#### **Perspektif Karang Taruna dan Kesenjangan Informasi**

Pandangan berbeda disampaikan oleh perwakilan Karang Taruna. Kelompok pemuda menilai bahwa sistem pelaporan yang diterapkan masih bersifat konvensional karena hanya mengandalkan penyampaian lisan tanpa disertai penyajian dokumen atau laporan keuangan yang dapat diakses secara terbuka.

Temuan ini menunjukkan adanya fenomena *information asymmetry* antara pengurus dan generasi muda. Keterbatasan akses terhadap informasi keuangan berpotensi mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi pengelolaan dana masjid. Oleh karena itu, rekomendasi yang diajukan Karang Taruna berupa digitalisasi laporan keuangan, pelibatan pemuda dalam struktur pengelolaan, dan pelaksanaan audit berkala menjadi langkah yang relevan untuk memperkuat akuntabilitas organisasi (Chrisna & Nasution, 2025)

Penelitian menunjukkan bahwa implementasi amanah dan transparansi telah mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana Masjid Al-Barokah. Hasil ini mendukung penelitian Melvia, (2024) yang menyatakan bahwa transparansi pelaporan keuangan, komunikasi yang baik, dan keterbukaan informasi merupakan faktor penting dalam mempertahankan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap lembaga pengelola dana sosial keagamaan.

#### **Analisis Pengelolaan Dana Berdasarkan Shariah Enterprise Theory (SET) Dimensi Amanah Vertikal (Habluminallah)**

Dalam perspektif Syariah Enterprise Theory (SET), amanah tidak hanya dimaknai sebagai kejujuran dalam menjaga dana, tetapi juga mencakup ketepatan penggunaan dana sesuai tujuan yang telah ditentukan oleh pemberi amanah. Oleh karena itu, pengelola dana tidak cukup hanya mempertanggungjawabkan jumlah dana yang diterima dan dikeluarkan, melainkan juga harus memastikan bahwa pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan syariah (Asbi & Hasanah, 2024)

Melalui analisis Syariah Enterprise Theory, penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana Masjid Al-Barokah masih berada pada tahap akuntabilitas tradisional-kultural. Pengurus telah berupaya menjalankan amanah secara moral dan sosial, tetapi praktik akuntabilitas yang diterapkan belum sepenuhnya merepresentasikan prinsip akuntansi syariah yang menekankan keterbukaan, keadilan informasi, profesionalisme, serta pertanggungjawaban secara vertikal kepada Allah SWT dan horizontal kepada seluruh stakeholder. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperlihatkan bahwa penguatan tata kelola keuangan masjid tidak hanya memerlukan kejujuran personal, tetapi juga membutuhkan sistem administrasi dan pelaporan yang lebih modern, terstruktur, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah (Mahardika et al., 2022).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurus telah berupaya menerapkan prinsip amanah melalui pencatatan transaksi dan penyimpanan bukti pengeluaran. Namun demikian, ditemukan adanya penggunaan dana infak untuk pengecatan pos ronda sebesar Rp110.000 yang dicatat dalam satu buku kas bersama dana operasional masjid. Temuan ini memerlukan analisis lebih mendalam dari perspektif fikih muamalah.

### **Analisis Fikih Muamalah terhadap Penggunaan Dana Infak untuk Pos Ronda**

Dalam fikih muamalah dikenal konsep taqyid al-manfa'ah, yaitu pembatasan manfaat harta berdasarkan tujuan yang ditetapkan oleh pemberi dana. Apabila masyarakat memberikan infak dengan niat untuk kepentingan masjid, maka secara prinsip dana tersebut harus digunakan untuk kemaslahatan yang berkaitan langsung dengan fungsi masjid. Pengalihan dana ke kegiatan di luar fungsi masjid tanpa persetujuan pemberi infak berpotensi bertentangan dengan prinsip amanah karena mengubah tujuan awal penggunaan dana.

Dari sudut pandang ini, penggunaan dana infak masjid untuk pengecatan pos ronda dapat dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan alokasi apabila dana yang digunakan berasal dari infak yang secara implisit maupun eksplisit diperuntukkan bagi kebutuhan masjid. Pengurus tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengubah tujuan penggunaan dana karena status mereka hanya sebagai pengelola (*nazhir al-amwal*) atau pemegang amanah, bukan pemilik dana.

Namun demikian, sebagian ulama juga memberikan ruang melalui pendekatan masalah dan 'urf (kebiasaan masyarakat setempat). Jika pos ronda berfungsi sebagai fasilitas sosial yang secara langsung mendukung keamanan lingkungan masjid, serta terdapat kebiasaan masyarakat yang memahami bahwa dana sosial masjid dapat digunakan untuk kepentingan kemasyarakatan yang mendukung aktivitas keagamaan, maka penggunaan dana tersebut dapat dipandang memiliki dasar kemaslahatan. Akan tetapi, legitimasi ini mensyaratkan adanya

musyawarah, persetujuan masyarakat, serta keterbukaan informasi mengenai penggunaan dana tersebut.

Dalam konteks penelitian ini, tidak ditemukan adanya pemisahan akun maupun dokumentasi khusus yang menjelaskan dasar pengalihan dana untuk pengecatan pos ronda. Oleh karena itu, dari perspektif akuntansi syariah dan fikih amanah, praktik tersebut lebih dekat pada kondisi yang berpotensi menimbulkan ketidakjelasan (*syubhat*) daripada praktik yang sepenuhnya memenuhi prinsip kehati-hatian syariah. Temuan ini mengindikasikan pentingnya pemisahan dana dan penetapan kebijakan penggunaan dana infak secara lebih jelas agar tidak menimbulkan keraguan mengenai kesesuaian penggunaan dana dengan tujuan pemberi infak (Arwandi et al., 2025)

Selain itu, penggunaan dana untuk pembelian rokok juga memerlukan perhatian khusus. Berbeda dengan konsumsi rapat atau jamuan kegiatan keagamaan yang memiliki keterkaitan dengan operasional masjid, pembelian rokok sulit dikategorikan sebagai kebutuhan langsung masjid. Oleh sebab itu, pengalokasian dana infak untuk pembelian rokok memiliki justifikasi syariah yang lebih lemah dan berpotensi bertentangan dengan prinsip efisiensi, kemanfaatan, dan kehati-hatian dalam pengelolaan dana umat.

Selain penggunaan dana untuk pengecatan pos ronda, dokumen keuangan juga menunjukkan adanya pengeluaran sebesar Rp150.000 untuk pembelian rokok, kopi, dan camilan. Dalam perspektif fikih muamalah, pengeluaran tersebut perlu dianalisis berdasarkan tingkat kemanfaatan (*maslahah*) dan kesesuaiannya dengan tujuan penghimpunan dana infak. Pengadaan kopi dan camilan masih dapat dipahami sebagai biaya pendukung kegiatan musyawarah, rapat pengurus, atau aktivitas keagamaan yang berkaitan dengan operasional masjid sehingga memiliki hubungan langsung dengan pelayanan kepada jamaah. Akan tetapi, penggunaan dana infak untuk pembelian rokok memiliki kedudukan yang berbeda karena tidak berkaitan secara langsung dengan fungsi ibadah, pemeliharaan sarana masjid, maupun program kemaslahatan jamaah. Dalam kerangka *maqashid syariah*, penggunaan dana umat seharusnya diarahkan pada kegiatan yang memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengalokasian dana infak untuk pembelian rokok memiliki justifikasi syariah yang lebih lemah serta berpotensi bertentangan dengan prinsip efisiensi, kemanfaatan (*maslahah*), dan *fiqh al-awlawiyat* (skala prioritas) dalam pengelolaan dana umat. Kondisi ini semakin menunjukkan pentingnya pemisahan akun dan klasifikasi pengeluaran yang jelas agar setiap penggunaan dana dapat dievaluasi kesesuaiannya dengan tujuan syariah dan amanah yang diberikan oleh jamaah (Prisilia et al., 2025)

Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi amanah di Masjid Al-Barokah masih berada pada tataran moral-individual dan belum sepenuhnya didukung oleh sistem akuntansi syariah yang memadai. (Ridho et al., 2025) menegaskan bahwa penerapan PSAK 109 bertujuan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas melalui pemisahan dana, penyajian laporan perubahan dana, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, serta pengungkapan yang memadai sehingga setiap penggunaan dana dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan secara jelas. Dengan demikian,

pemisahan dana infak terikat dan tidak terikat menjadi kebutuhan penting untuk memperkuat implementasi amanah dalam pengelolaan keuangan masjid.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip amanah dan transparansi dalam pengelolaan dana Masjid Al-Barokah Singapura berdasarkan perspektif akuntansi syariah melalui pendekatan Shariah Enterprise Theory (SET). Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen keuangan masjid, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana Masjid Al-Barokah secara sosial telah membangun tingkat kepercayaan masyarakat yang cukup kuat, namun secara substantif belum sepenuhnya memenuhi prinsip akuntabilitas syariah yang komprehensif.

Dari aspek pengelolaan dana, sistem pencatatan keuangan yang diterapkan masih menggunakan metode pembukuan sederhana berbasis kas tunggal (*single-entry cash basis*). Seluruh pemasukan dan pengeluaran dicatat dalam satu buku kas tanpa pemisahan antara dana infak terikat dan dana operasional umum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan masjid belum mengacu secara formal pada standar PSAK 109 mengenai akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Meskipun seluruh transaksi telah disertai bukti pencatatan dan diawasi langsung oleh pengurus DKM, sistem administrasi yang berjalan masih bersifat konvensional dan belum memiliki struktur laporan keuangan syariah yang terorganisasi secara sistematis.

Dari sisi transparansi dan akuntabilitas, penelitian menemukan adanya perbedaan persepsi antar kelompok pemangku kepentingan. Pengurus masjid, donatur, dan tokoh masyarakat menilai bahwa mekanisme pelaporan yang dilakukan melalui pengumuman lisan dan penyampaian informasi rutin di forum pengajian sudah dianggap cukup transparan. Kepercayaan masyarakat terhadap pengurus menjadi fondasi utama keberlangsungan pengelolaan dana masjid. Namun demikian, kelompok generasi muda yang diwakili Karang Taruna menilai bahwa sistem pelaporan tersebut masih kurang terbuka karena tidak disertai penyajian bukti keuangan secara rinci dan mudah diakses publik. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi (*information asymmetry*) antara pengurus dan sebagian masyarakat, khususnya generasi muda yang memiliki ekspektasi lebih tinggi terhadap keterbukaan informasi berbasis digital.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan bahan perbaikan maupun pengembangan penelitian selanjutnya. Pertama, pengurus Masjid Al-Barokah disarankan mulai menerapkan sistem pencatatan keuangan yang lebih terstruktur dengan mengacu pada PSAK 109 agar klasifikasi dana infak, sedekah, dan dana operasional dapat dipisahkan secara jelas. Penerapan laporan keuangan berbasis syariah akan membantu meningkatkan kualitas transparansi dan mempermudah proses pengawasan internal maupun eksternal.

Kedua, pengurus masjid perlu mengembangkan sistem pelaporan yang lebih terbuka dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, misalnya melalui publikasi

laporan keuangan digital menggunakan grup WhatsApp, media sosial, papan informasi digital, atau website masjid. Langkah tersebut dapat memperluas akses informasi bagi seluruh jamaah, terutama generasi muda, sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana publik berbasis keagamaan.

Ketiga, pelibatan generasi muda dalam struktur pengelolaan dan pengawasan keuangan masjid perlu ditingkatkan agar tercipta distribusi informasi yang lebih merata dan terciptanya regenerasi tata kelola masjid yang profesional. Keterlibatan pemuda juga dapat mendorong inovasi dalam sistem administrasi, dokumentasi, dan digitalisasi laporan keuangan masjid.

Keempat, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian pada beberapa masjid dengan karakteristik berbeda sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi akuntansi syariah dalam pengelolaan dana masjid di berbagai lingkungan sosial. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan mixed methods atau menambahkan analisis kuantitatif terhadap tingkat transparansi dan kepercayaan jamaah agar hasil penelitian menjadi lebih mendalam dan memiliki daya generalisasi yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Accountability, M. F. (2023). *Mosque Financial Accountability and Transparency: A Community Perspective in Lamongan*. 6, 40–55. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v6i1.20380>
- Arwandi, S., Azzahra, R., Ilmiyah, N. N., Azwari, P. C., Islam, U., Raden, N., & Palembang, F. (2025). *Akuntansi Syariah sebagai Instrumen Transparansi Keuangan di Masjid Cheng Ho Palembang*. 06(02), 111–124.
- Asbi, Y., & Hasanah, U. (2024). *Strategi Pengelolaan Keuangan Syariah pada Masjid Nurul Jihad di Desa Kubangan Tompek*. 5(9), 4488–4496.
- Chrisna, H., & Nasution, N. A. (2025). *Factors Influencing Financial Report Quality and Accountability in Mosque Management 2115*. 13(6), 2115–2126. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i6.4376>
- Istan, M. (2022). *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding Analysis of Mosque Financial Management in the Development of Mosque Funds in Indonesia*. 316–323.
- Mahardika, M., Prasetyo, A., Amalia, F. A., Malang, U. M., Raya, J., & No, T. (2022). 13(2), 135–147.
- Melvia, D. A. (2024). *Implementasi Customer Relationship Management ( CRM ) untuk Menjaga Loyalitas Donatur Di Lazis Nurul Falah Surabaya*. 5(2), 108–118.
- Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Hengki Fernanda, M.Si..*
- Prisilia, O., Kadir, F., Yusuf, M., & Samad, R. (2025). *Pengelolaan Keuangan Masjid dalam Prinsip Akuntansi Syariah ( Studi pada Masjid Darul Arqam Gorontalo )*. 3(4), 470–477.
- Ridho, A., Rofiq, M., & Mercubuana, U. (2025). *Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat , Infak dan Sedekah pada Baznas DKI Jakarta Tahun 2022*. 6(1), 39–52.

- Safitri, D., & Putri, N. (2024). *Mosque Accounting Management as a Solution to Transparency and Public Accountability at the Al-Barokah Mosque , Tegal Regency*. 6(2), 143–150.
- Sinaga, D. (n.d.). *BUKU AJAR METODOLOGI PENELITIAN*.
- Siregar, D. P., Soemitra, A., & Nasution, J. (2023). *Accountability and Financial Management of Mosques Based on ISAK 35 Concerning Financial Reporting of Non-Profit Organizations : Case Study at Al-Ikhlas Mosque*. 1(03), 505–509.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.